



**PUTUSAN**

Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapii Bin Alm Jali
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/19 Mei 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Batu Aji Asri Blok J3 No. 13 Kec. Sagulung -

Kota Batam

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2017;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017

sampai dengan tanggal 26 September 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Elisuwita, S.H, berdasarkan Penetapan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm, tanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 5 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPII BIN (ALM) JALI** telah bersalah melakukan tindak pidana **"pencabulan terhadap anak dibawah umur"**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPII BIN (ALM) JALI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah fotocopy Akta Lahir an Nabila Afifah
- 1 (satu) buah baju warna putih lis biru
- 1 (satu) buah celana warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning

**Dikembalikan kepada saksi korban Nabila**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SAPII BIN (ALM) JALI pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Masjid Mukhtahrul Aripin Kec.Sagulung - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017, Terdakwa SAPII BIN (ALM) JALI memberikan uang jajan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban NABILA AFIFAH;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08:30 wib, saksi SRI PATWITI yang sedang berjualan di sekitar Mesjid Mukhtahrul Aripin Kec.Sagulung - Kota Batam, melihat Terdakwa mengikuti saksi korban yang sedang bermain-main di sekitar mesjid tersebut dan berusaha mengajak saksi korban mengobrol;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08:30 wib di teras Mesjid Mukhtahrul Aripin Kec.Sagulung - Kota Batam, Terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain dengan teman-temannya untuk duduk disamping Terdakwa di tangga mesjid dan pada saat saksi korban duduk disamping kiri Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium kedua pipi saksi korban kemudian memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam saksi korban dan menggesek-gesek vagina saksi korban dengan menggunakan jari manis tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "CEPAT BESAR YA NAK" kepada saksi korban, kemudian saksi korban langsung pergi dan kembali bermain bersama teman-temannya;
- Visum Et Repertum No.140/144/IF/RSUD-EF Rumah Sakit Embung Fatimah tanggal 31 Juli 2017 menyebutkan bahwa NABILA AFIFAH belum pantas untuk dikawini (belum mesntruasi/haid) dengan bentuk selaput dara (hymen) yang masih utuh, adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada kemaluan tidak dapat ditentukan.
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10846/KU-CS-BTM/2008 tanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, menyebutkan bahwa NABILA AFIFAH lahir di Kota Batam pada tanggal 13 November 2008.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nabila Afifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.30 wib di teras mesjid Mukhtahrul Aripin, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa awalnya saksi bermain di pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.30 wib di teras mesjid Mukhtahrul Aripin, sedangkan Terdakwa sedang duduk di tangga mesjid, kemudian Terdakwa memanggil saksi "Bila, sini duduk dekat kakek", mendengar hal tersebut saksi mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa langsung mencium pipi saksi, dan pada saksi duduk Terdakwa langsung memasukan kedua tangannya kedalam baju saksi dan memegang dada saksi, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana saksi dan menggesek-gesekan jarinya tersebut di kemaluan saksi sambil mengatakan "Bila cepat besar ya";
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memegang dada saksi kemudian dikeluarkannya tangannya dari baju saksi, dan saksi pun kembali bermain dengan teman-teman saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa memberi saksi uang sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Mohammad Efendi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi korban yang bernama Nabila Afifah yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan penjahit keliling yang biasa mangkal di dekat perumahan saksi tinggal;
- Bahwa saksi korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan "kakek";
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 22 Juli 2017 sekira pukul 18:30 Wib, saksi mencari-cari saksi korban di belakang teras Mesjid Mukhtahrul Aripin Kec.Sagulung Kota Batam, dan saksi menemukan saksi korban sedang bersama-sama Terdakwa saat itu, kemudian saksi korban langsung berlari menghampiri saksi dan saksi melihat Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib, saksi kembali melihat saksi korban sedang bersama-sama Terdakwa di teras samping rumah, dan karena mersa curiga saksi terus menerus bertanya kepada saksi korban tentang apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban, kemudian setelah dibujuk saksi korban memberitahukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwasanya Terdakwa telah mencium saksi korban dan memegang dada serta kemaluan saksi korban;

- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi korban, saksi segera melaporkan hal tersebut kepada RT dan RW setempat;
- Bahwa kemudian Januarti, istri saksi, memberitahukan saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Sri Patwiti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi biasa berjualan kue di sekitar Mesjid Mukhtahrul Aripin Kec.Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengikuti saksi korban kemanapun saksi korban pergi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 16:00 wib, saksi korban membeli kue kepada saksi dengan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi korban atau pun warga sekitar biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan "kakek";
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.30 wib, saksi melihat saksi korban dan Terdakwa sedang berada di sekitar Mesjid Mukhtahrul Aripin Kec.Sagulung Kota Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa telah mencium pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam saksi korban dan mengelus-elus vagina saksi korban dengan menggunakan jari manis tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjahit keliling yang biasa mangkal di sekitar Perum.Taman Cipta Asri Blok I No.145 Kec.Sagulung Kota Batam atau sekitar Mesjid Mukhtahrul Aripin Kec.Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya saksi korban masih anak-anak dan masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka baju dan celana saksi korban;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna putih lis biru;
2. 1 (satu) buah celana warna merah;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
4. 1 (satu) lembar foto copy akte kelahiran a.n Nabila Afifah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 140/144/IF/RSUD-EF tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mila Kurnia Putri, MARS, selaku Dokter Poliklinik KDRT pada Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, dengan kesimpulan: pada korban dijumpai bentuk selaput dara (hymen) yang masih utuh, adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada kemaluan tidak dapat ditentukan;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10846/007/KU-CS-BTM/2008, tanggal 4 Desember 2008, atas nama Nabila Afifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.30 wib saksi korban sedang bermain di teras mesjid Mukhtahrul Aripin, sedangkan Terdakwa sedang duduk di tangga mesjid, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban "Bila, sini duduk dekat kakek", mendengar hal tersebut saksi korban mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa langsung mencium pipi saksi korban, dan pada saksi korban duduk Terdakwa langsung memasukan kedua tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang dada saksi korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban dan menggesek-gesekan jarinya tersebut di kemaluan saksi korban sambil mengatakan "Bila cepat besar ya";

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memegang dada saksi korban kemudian dikeluarkannya tangannya dari baju saksi korban, dan saksi korban pun kembali bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa memberi saksi korban uang sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 140/144/IF/RSUD-EF tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mila Kurnia Putri, MARS, selaku Dokter Poliklinik KDRT pada Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, dengan kesimpulan: pada korban dijumpai bentuk selaput dara (hymen) yang masih utuh, adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada kemaluan tidak dapat ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10846/007/KU-CS-BTM/2008, tanggal 4 Desember 2008, atas nama Nabila Afifah, lahir di Batam pada tanggal 13 November 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Sapi'i Bin Alm Jali yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka bahwa yang dimaksud dengan :

- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya ;
- Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian perbuatan cabul tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi tetap mengacu kepada pengertian yang terdapat dalam KUHP, yaitu " segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan di bawah ini :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.30 wib saksi korban sedang bermain di teras mesjid Mukhtahrul Aripin, sedangkan Terdakwa sedang duduk di tangga mesjid, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban "Bila, sini duduk dekat kakek", mendengar hal tersebut saksi korban mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa langsung mencium pipi saksi korban, dan pada saksi korban duduk Terdakwa langsung memasukan kedua tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang dada saksi korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban dan menggesek-gesekan jarinya tersebut di kemaluan saksi korban sambil mengatakan "Bila cepat besar ya";
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memegang dada saksi korban kemudian dikeluarkannya tangannya dari baju saksi korban, dan saksi korban pun kembali bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa memberi saksi korban uang sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibatnya saksi korban telah mengalami perbuatan cabul sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 140/144/IF/RSUD-EF tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mila Kurnia Putri, MARS, selaku Dokter Poliklinik KDRT pada Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, dengan kesimpulan: pada korban dijumpai bentuk selaput dara (hymen)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm



yang masih utuh, adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada kemaluan tidak dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti dan terdapat persesuaian bahwa saksi korban yang bernama Nabila Afifah adalah seorang pelajar Sekolah Dasar dan masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau membenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, telah mengantarkan Majelis kepada suatu keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda atau apabila tidak mampu membayar denda, dapat diganti dengan hukum kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna putih lis biru;
- 1 (satu) buah celana warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar foto copy akte kelahiran a.n Nabila Afifah;

Dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Nabila Afifah, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Nabila Afifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapi'i Bin Alm Jali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"*.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna putih lis biru;
  - 1 (satu) buah celana warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) lembar foto copy akte kelahiran a.n Nabila Afifah;

Dikembalikan kepada saksi korban Nabila Afifa,;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami, Tumpal Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Azwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.,

Tumpal Sagala, S.H., M.H.,

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.,

Panitera Pengganti,

A z w a r, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)